



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Tlp/Fax (0474) 321 - 567

M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 15 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA
LOMBA BERCERITA (STORY TELLING)
SE-KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan lomba bercerita (story telling) Se – Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur maka perlu dibentuk Panitia Lomba bercerita (story Telling) Se – Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- a. Bahwa penetapan Panitia Lomba seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lomba Bercerita (Story Telling) Se – Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memantau jalannya penilaian lomba
2. Mengumpulkan dan mengadministrasi hasil penilaian
3. Membuat rekapitulasi penilaian
4. Menyerahkan hasil penilaian kepada Dewan Juri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 8 Juni 2023



Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 8 Juni 2022

**SUSUNAN PANITIA
LOMBA BERCERITA (STORY TELLING)
SE – KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Penasehat : 1. Satri, SE
2. Noviyya Syahriani Syam, S.STP, M.Si

Ketua : Dinar Husnayaini, S.IP

Sekretaris : Suriyanti, S. Kom

Seksi Acara dan Lomba

Koordinator

: Relince Miri, SE

Anggota

- : 1. Jeniet, S. Kom Aisyah Andriani, S. Pd
- 2. Aisyah Andriani, S. Pd
- 3. Dra. Hj. Sakira
- 4. Elsa

Seksi Akomodasi dan Konsumsi,

Koordinator

: Suharti Sarika, S.AN

Anggota

- : 1. Nirmalasari, S.Pd.,M.Pd
- 2. Bernike Aglos, SE
- 3. Zalsabila Irwan
- 4. Ratih

Seksi Perlengkapan

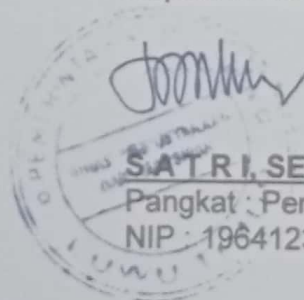
Koordinator

: Aristu Frisian, SE

Anggota

- : 1. Sulaiman, SE
- 2. Faisal
- 3. Andi Alisar

Kepala Dinas,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199001 1 005